

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan- bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan dan isi perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas²¹, dalam hal ini adalah berkaitan dengan tata cara pemberian dan hak serta kewajiban para pihak yang terdapat dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 2

²² *Ibid.*, hlm 3

dan rinci dalam memaparkan tata cara pemberian hak tanggungan dan hak serta kewajiban para pihak dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Untuk itu, pada penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tata cara pemberian hak tanggungan dan hak serta kewajiban para pihak yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini termasuk pendekatan hukum normatif-terapan yang menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum yang dalam ruang lingkup hukum perjanjian serta buku-buku tentang hukum jaminan dan Notaris serta PPAT. Selain menggunakan data dari buku-buku, penelitian ini mengimpun data dan informasi dari Notaris dan PPAT Zulkifli Sabkie, S.H. berupa isi dari Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SMKHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah dibuat, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah
2. Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk melakukan penulisan penelitian hukum ini
3. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah
4. Mengkaji secara analisis data yang bersumber dari bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini

D. Data dan Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari dokumen perjanjian tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Menghimpun informasi dan data dari Notaris dan PPAT Zulkifli Sabkie, S.H. berupa isi dari Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SMKHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
- b. Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya;
- c. Mengkaji data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.
- d. Mengkaji ketentuan dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, dan isi

perjanjian hak tanggungan itu sendiri antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tulang Bawang dengan Debitur yang terdapat dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

e. Bahan Hukum Primer

Bahan- bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari perjanjian dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

f. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan bacaan dari bahan hukum primer dimana dimana berupa segala perundang-undangan dan dokumen lainnya.

g. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian , buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah perjanjian hak tanggungan yang akan dibahas.
- b. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian pemberian hak tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

F. Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka meliputi sumber hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur ilmu hukum dan analisis normatif terhadap isi perjanjian pemberian hak tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber data primer yaitu perjanjian, perundang-undangan dan buku-buku literatur ilmu hukum yang ada. Data yang telah terkumpul, diolah melalui cara pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan proses dan segala isi dari perjanjian pemberian hak tanggungan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tulang Bawang dengan Debitur yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian pemberian hak tanggungan tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya, dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

3. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat, sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan serta isi perjanjian pemberian hak tanggungan tersebut dideskripsikan secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.